



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0123/DPMPTSP/IV/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari WATISUSILAWATI, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3226/III/Disdik/2021 tanggal 23 Maret 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Al Akbar Bojongsari - KB BAKTI UTAMA**
Alamat : **Jl. Indah I No. 10 RT. 002 RW. 006, Kel Curug, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **WATISUSILAWATI, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Jl. Indah I RT. 002/006 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok**
Masa Berlaku : **23 April 2021 s/d 22 April 2024**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **23 April 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, S.Pd
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 1 8103 2 003



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0123/DPMPTSP/IV/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari WATISUSILAWATI, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3226/III/Disdik/2021 tanggal 23 Maret 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Al Akbar Bojongsari - KB BAKTI UTAMA**
Alamat : **Jl. Indah I No. 10 RT. 002 RW. 006, Kel Curug, Kec Bojong Sari, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **WATISUSILAWATI, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Jl. Indah I RT. 002/006 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok**
Masa Berlaku : **23 April 2021 s/d 22 April 2024**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **23 April 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, S.Pd
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 1 8103 2 003